



Jl. Mastrap No. 44 Lamongan
Telepon : 0322 – 3103722
email : set.lamongan@bawaslu.go.id
website : lamongan.bawaslu.go.id

Nomor : 4/PM.00.02/K.JI-11/01/2026 Lamongan, 9 Januari 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lamongan
di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071), sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664); dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Pokok-Pokok Ketentuan

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Pengawasan, dan Pencegahan selama proses pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 di Kabupaten Lamongan, maka bersama ini disampaikan beberapa pokok ketentuan sebagaimana berikut:

1. **Tugas dan Wewenang Bawaslu Kab/Kota;** sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 101, huruf a, UU. No. 7 Tahun 2017; yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu”;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 2. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;** antara lain sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 104, huruf e, UU No. 7 Tahun 2017; yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota;** antara lain sebagaimana diterangkan dalam ketentuan pasal 20, huruf i, UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota Berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- 4. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana PKPU 1 Tahun 2025;**
- a. Prinsip:** Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi 10 Prinsip, Yaitu: Komprehensif, inklusif, Akurat, mutakhir, terbuka, Responsif, partisipatif, Akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel. (Pasal 2, Ayat (1));
 - b. Tujuan:** Tujuan Penyelenggaraan PPDB adalah memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data; dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir (Pasal 2);
 - c. Sasaran:** Sasaran PDPB merupakan WNI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar negeri yang berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sedangkan WNI yang pindah ke luar dari domisilinya dilakukan pendataan pada tempat domisili terakhir sesuai dengan alamat pada KTP-el, KK, biodata penduduk, IKD, dan/atau paspor (Pasal 4, Ayat (1), ayat (2), ayat (3)).
 - d. Penyelenggaraan:**
 - 1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas: menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB, menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB, melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota, melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota, dan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota;
 - 2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib: menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB. (Pasal 8, ayat (3), huruf f, huruf g.).
 - 3) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang, sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - e. Pemutakhiran:** KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan Pemutakhiran dengan menyandingkan Data Pemilih hasil sinkronisasi yang disusun dalam formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB, dengan data hasil koordinasi

dan laporan masyarakat, membagi atau memisahkan data tersebut per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain, mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya; menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau menambahkan Pemilih baru.

Data pemilih dalam formulir model A-Daftar Pemilih-PDPB hasil penyandingan sebagaimana di atas kemudian dimutakhirkan dengan formulir A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB, yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB (Pasal 11, ayat (3), Pasal 14, huruf c, Pasal 17, ayat (1), Huruf a, Pasal 18 ayat (3), ayat (4), ayat (5)).

- f. **Rekapitulasi:** KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB dalam sebuah rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Imbauan

Sehubungan dengan uraian singkat beberapa pokok ketentuan sebagaimana diatas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lamongan agar menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di wilayah Kabupaten Lamongan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan, dengan melalui surat maupun koordinasi kelembagaan secara formal dan /atau informal;
2. Mempedomani tata laksana pelaksanaan, Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Pengaturan dalam Undang Undang dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, guna sama sama turut mewujudkan pemeliharaan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan dengan terwujudnya PDPB yang berkualitas..

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip